
PENGHORMATAN PLURALITAS HUKUM MASYARAKAT DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL SEBAGAI SARANA MENEGUHKAN INTEGRASI BANGSA

Imam Ropii
Universitas Wisnuwardana Malang
mami_ropii@yahoo.com

Abstract

Legal plurality of Indonesian society is an objective condition which requires an understanding and the high regard of all components of the nation. Plurality law into capital social and culture very valuable to be accommodated and managed by the state . NRI Constitution of 1945 has given place and guarantee the existence and development of legal plurality of society. Recognition , supervision and legal plurality appreciation society has been important instrument in efforts to reinforce national integration.

Keywords : *plurality laws , national laws , national integration.*

Abstract

Pluralitas hukum masyarakat Indonesia merupakan suatu kondisi objektif yang menuntut pemahaman dan kesadaran serta penghormatan yang tinggi dari seluruh komponen bangsa. Pluralitas hukum menjadi modal sosial dan budaya yang sangat berharga yang harus diwadahi dan dikelola dengan baik oleh negara. UUD NKRI Tahun 1945 telah memberikan tempat dan jaminan keberadaan dan perkembangan pluralitas hukum masyarakat. Pengakuan, pembinaan serta penghargaan pluralitas hukum masyarakat menjadi instrumen penting dalam upaya meneguhkan integrasi bangsa.

Kata Kunci : pluralitas hukum, hukum nasional, integrasi bangsa.

1. PENDAHULUAN

Setiap mempelajari suatu komunitas manusia berupa kelompok, masyarakat, dan bangsa tidak akan lepas dari pengkajian terhadap struktur sosial dan proses sosial yang menjadi pilar pembentuk dan penyangga terhadap kelangsungan kehidupan komunitas tersebut. Selain itu juga akan menelaah produk dan berbagai gejala yang muncul dari hidup komunitas masyarakat, serta berbagai faktor yang dapat menyumbang dalam upaya kelangsungan masyarakat itu. Terbentuk dan langgengnya kelangsungan kehidupan masyarakat tidak dapat diciptakan dengan begitu saja, akan tetapi membutuhkan proses dan komitmen yang kuat diantara para anggotanya serta dukungan instrumen penguat lain yang tidak tunggal.

Salah satu produk atau yang dalam perspektif lain dinyatakan sebagai gejala yang senantiasa ada dalam kehidupan bersama dari setiap masyarakat adalah adanya norma-norma (dalam arti luas) yang dilahirkan dari proses interaksi diantara anggota dan berbagai bentuk keajaiban/tradisi yang diulang-ulang dalam upaya mempertahankan kebiasaan yang disepakati bersama mereka. Dalam tataran sosial keberadaan norma-norma (hukum dalam arti luas) dalam masyarakat memiliki makna dan peranan penting yang berguna untuk menciptakan tatanan kehidupan yang tertib, teratur dan proses kehidupan yang terkendali atas perilaku para anggota masyarakat dan sekaligus juga berfungsi sebagai sarana dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa diantara mereka.

Bangunan dan proses kehidupan anggota masyarakat relatif teratur dengan tertib dan toleran tentu tidak muncul dengan sekonyong-konyong begitu saja, akan tetapi membutuhkan cukup lama yang didukung dengan sarana berupa aturan yang tepat dan diterima serta ditaati. Berkat adanya dukungan berupa tatanan sosial berupa norma-norma inilah kehidupan anggota menjadi tertib. Dukungan bagi terciptanya ketertiban dalam masyarakat terdiri dari berbagai macam instrumen/sarana tatanan yang masing-masing memiliki sifat-sifat yang berlainan. Bagian-bagian

1. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 13.

tatanan itu menurut Satjipto terdiri dari kebiasaan, hukum dan juga kesusilaan¹.

Istrumen atau sarana yang berupa aturan dalam masyarakat (*Societal Law*) yang secara fungsional kehadirannya dimaksudkan untuk mendukung kehidupan masyarakat agar tertib dan teratur merupakan salah satu penanda bahwa, disetiap komunitas manusia baik berupa kelompok, masyarakat atau suku dan juga bangsa terdapat instrumen berupa aturan atau tata tertib. Ungkapan yang sering dikemukakan oleh para pengkaji/penelaah tentang bagaimana hubungan masyarakat dan hukum (dalam arti luas) adalah dimana ada komunitas manusia di situ ada hukum atau aturan atau juga kaidah.

Dari ungkapan itu terkandung makna bahwa masyarakatlah sebagai basis habitat dan bersemayamnya aturan hukum. Atau lahir dan berkembangnya hukum masyarakat sangat tergantung bagaimana masyarakat itu sendiri. Selain itu aturan hukum masyarakat senantiasa berjalan mengikuti secara berkelanjutan kemana dan dimana masyarakat itu berkembang. Berbagai keanekaan dalam kehidupan yang ada dalam masyarakat (*Societal Law*) yang bukan produk hukum negara (*State Law*) inilah oleh Jawahir Tontowi dimaksudkan sebagai *Living Law*². Apa yang dinyatakan Jawahir sebagai bahan pembelajaran bahwa aturan, kebiasaan, nilai-nilai yang ada, tumbuh, berkembang serta dipertahankan dalam segenap aktivitas hidup masyarakat yang diklaim sebagai hukum masyarakat merupakan penanda bahwa terdapat heterogenitas hukum dalam masyarakat (pluralitas hukum).

Pada sisi yang lain, upaya penyelenggara negara untuk melahirkan tatanan hukum sebagai gejala umum dan tuntutan untuk mengatur masyarakat modern secara keseluruhan terus mengiringi dan membentengi. Dalam kondisi yang demikian upaya-upaya untuk menciptakan hukum oleh penguasa tidak dapat dibendung yang secara otomatis akan diikuti pergeseran, yakni dari tatanan yang berpegangan pada kenyataan sehari-hari (tatanan kebiasaan) kepada tatanan yang mulai menjauh dari pegangan yang selama ini dekat dan menyatu³.

Perbedaan antara hukum masyarakat (yang dalam hal ini dikualifisir sebagai kombinasi dari berbagai komponen kebiasaan/costum), kesusilaan dan menghormati norma agama serta dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial⁴. Berbagai produk aturan yang ada dalam masyarakat tersebut dapat diklaim sebagai hukum masyarakat (*Living Law/Societal Law*) yakni berbagai kebiasaan, kesusilaan, nilai yang dilahirkan dan dipertahankan oleh dan dalam masyarakat dengan hukum negara (*State Law*), yakni produk aturan hukum yang dibentuk oleh negara melalui badan-badan yang diberi kewenangan untuk itu. Dua institusi aturan ini masing-masing memiliki peran dan fungsi, akar dan strategi dalam upaya menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat.

2. PEMBAHASAN

Konsep Pluralitas/Kemajemukan Hukum Masyarakat

Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan adanya pluralitas masyarakat. Ia tidak bertolak dari asumsi bahwa setiap kultur, suku itu sama. Justru yang disadari adalah adanya perbedaan. Sebenarnya pluralisme itu sama atau sejalan dengan beberapa paham lain yang juga sering disebut, yaitu multikulturalisme, masyarakat terbuka (*open society*) dan globalisme. Sedangkan plularisme hukum merupakan salah satu sisi atau bagian sempalan unsur yang ada dari pluralitas masyarakat.

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) kerap diartikan sebagai paham akan adanya keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Gagasan pluralisme hukum sebagai sebuah konsep, mulai marak pada dekade 1970an, bersamaan dengan bersemi dan berkembangnya ilmu antropologi⁵.

2. Jawahir Thontowi, *Living Law & Living Constitution : Upaya Mengakomodir Pergulatan Hukum Nasional dan Hukum Lokal Berkeadilan di Indonesia*. Disampaikan dalam Acara Kuliah Tamu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sabtu 13 Agustus 2011.
3. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, op.cit, hal. 15.
4. I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*. (Makalah) dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah : "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta, hal. 6.
5. Pengertian Pluralisme hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2127091-difinisi->

Sedangkan Sentralisme hukum memaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi/kekuasaan negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Selain itu hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lain, sentralisme hukum menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan sebagai konsekuensi dari tuntutan perkembangan dalam pengaturan negara moderen.

Berkembangnya pemikiran dan penelaahan terhadap pluralitas hukum di masyarakat tidak terlepas dari sejarah menguatnya hukum negara sebagai sebuah hukum yang modern. Dinyatakan sebagai hukum moderen karena hukum negara memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan hukum masyarakat walaupun hukum masyarakat sudah jauh lebih dahulu telah ada dan memberikan andil dan peran yang sangat besar dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan kepatuhan di masyarakat. Konsepsi tentang Pluralitas hukum di masyarakat atau yang juga sudah lazim juga disebut pluralisme hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Walaupun sebenarnya tidak mudah untuk memberikan batasan untuk pengertian pluralitas hukum di masyarakat, namun begitu beberapa penulis telah memulainya. Berikut beberapa pendapat sebagai contoh saja.

Erman Radjagukguk mengemukakan, Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial⁶. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari di setiap masyarakat yang homogen. Pluralisme hukum masyarakat harus diterima sebagai sebuah realitas sejalan dengan pluralnya masyarakat (suku) itu sendiri mengingat hukum masyarakat sebagai salah satu produknya. Menghindari pluralitas sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia. Pluralitas merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan moderen serta berkarakter (beridentitas secara nasional) dengan ikatan nasional yang kuat, tangguh dari gangguan dan ancaman disintegrasi bangsa.

Apa yang dikemukakan oleh Erman merupakan salah satu potret kehidupan masyarakat bahwa pada setiap komunitas masyarakat selalu ditemukan jalinan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Indonesia dengan multi etnis, dan suku, bahasa serta budaya melahirkan pluraritas dalam kehidupan yang salah satunya adalah pluralitas hukum masyarakat.

Andiko memberikan penjelasan sebagai berikut, pluralisme hukum merujuk pada fakta adanya lebih dari satu sistem hukum yang bekerja pada satu objek yang sama⁷. Dia mencontohkan pluralisme dalam hukum agraria adalah sebagai kenyataan yang jamak terjadi di Indonesia, dimana dalam keadaan tersebut terus berlangsung gesek menggesek antara sistem hukum tersebut. Di Indonesia, pluralisme hukum penting karena dua hal. Pertama, menunjukkan keberagaman sistem norma yang dikenal masyarakat mengenai penguasaan tanah dan kekayaan alam. Kedua, menunjukkan relasi yang saling menegasikan antara hukum negara dan hukum rakyat hingga membuahkan konflik agraria. Memahami hubungan relasional semacam ini penting karena sistem hukum nasional memerlukan relasi hukum yang jelas antara hukum-hukum rakyat tersebut dengan hukum negara.

Pernyataan Andiko merupakan wujud pluralitas hukum di masyarakat bidang agraria yang dengan mudah dapat ditemukan. Cerminan hukum di masyarakat bidang agraria sebagai salah satu wujud pluralitas hukum yang saat ini telah dipaketkan ke arah hukum nasional walaupun dalam asas pembagian benda dalam undang-undang agraria telah lama terjadi konflik yang berkepanjangan sebagai eksekutif politik hukum Belanda dalam upaya Belanda melakukan

6. Erman Radjagukguk dalam "Kongres Internasional ke-15 Mengenai Pluralisme Hukum" yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Kamis (29/6). Pluralisme Hukum Harus Diakui <http://anggara.org/2006/07/04/pluralisme-hukum-harus-diakui/>, 4 Oktober 2011.

7. Andiko, Upaya tiada henti mempromosikan pluralisme dalam hukum agraria di Indonesia, Legal pluralisme sebuah analisa, [http://images.andiko2002.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SEevJgoKCjsAAF5jEoU1/Legal Pluralism.Andiko.pdf?key=andiko2002:journal:14&nmid=99575267](http://images.andiko2002.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SEevJgoKCjsAAF5jEoU1/Legal%20Pluralism.Andiko.pdf?key=andiko2002:journal:14&nmid=99575267), , 4 Oktober 2011.

penguasaan sebesar-besarnya di daerah jajahan.

Soetandyo Wignjosubroto menyatakan konsepsi Pluralis hukum masyarakat sebagai berikut, hukum setempat – sekalipun tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif–adalah sesungguhnya hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan tegak atas wibawa kekuasaan sentral pemerintah nasional. Dibandingkan hukum nasional yang *state law* itu, hukum lokal yang *Falk law* itu memang tak mempunyai struktur – strukturnya yang politik, namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur-struktur yang politik itu melainkan interpretatif-interpretatifnya yang moral dan cultural⁸.

Syafa'atun Elmirzanah menyatakan Identik dengan istilah 'pluralisme' yang berarti 'beragam', penda-pat orang tentang istilah ini juga beraneka ragam pula. Secara harfiah pluralisme berarti jamak, beberapa, berbagai hal, keberbagaiaian atau banyak. Oleh karenanya sesuatu dikatakan plural pasti terdiri dari banyak hal jenis, pelbagai sudut pandang serta latar belakang⁹.

Pengejawantahan atas pluralitas hukum sering dinyatakan dalam ungkapan ubi societatis ibi ius, yang kurang lebih berarti dimana ada masyarakat (komunitas manusia/kelompok) di situ akan ditemukan aturan yang tentu berbeda-beda. Makna yang lain yang dapat digali dari istilah itu adalah hukum itu selalu hadir dan mengikuti kemana masyarakat sebagai basis bersemayamnya hukum tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu hukum itu sangat dinamis yang selalu bergerak sedinamis masyarakatnya.

Jika hukum dipatenkan ke dalam sebuah lambang-lambang tertulis tentu hukum yang demikian akan sangat tertutup, sistemik dan akan sangat rentan mengalami ketertinggalan dari perkembangan masyarakatnya, dan itulah salah satu ciri hukum modere sebagaimana yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan dalam penyelenggaraan negara modern. Sedangkan hukum yang ada di masyarakat sebaliknya akan dinamis dan terbuka mengikuti perkembangan kemana masyarakat itu berkembang. Di sinilah dinamisasi dan pluralitas hukum akan terus berjalan entah sampai kapan dan pada titik mana akan berkembang dan bertahan. Namun bagi bangsa Indonesia pluralitas masyarakat dengan segala fenomena dan produknya merupakan kekayaan bangsa yang secara terus menerus harus dipupuk, dijaga dan dipertahankan serta diwadahi dan dinaungi dengan hukum nasional yang berbasis pluralitas sesuai dengan Nilai-nilai dasar Pancasila dan UUDNRI 1945 menuju kejayaan dan kemakmuran serta keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Telaah terhadap konsepsi pluralitas hukum di masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari sejarah kelahiran ilmu hukum positivistik yang ditandai dengan kelahiran antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum dan lain-lain. I Nyoman Nurjaya setelah menelaah berbagai karya yang ditulis oleh para ahli antropologi hukum akhirnya memberikan pada suatu kesimpulan dengan menyatakan, antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan semata, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku dan proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat¹⁰.

Kesimpulan yang disampaikan oleh I Nyoman Nurjaya memberikan informasi penting kepada para pebelajar yang mempelajari hukum, bahwa dalam mempelajari hukum sebagai gejala dan produk sosial tidak hanya sebatas mempelajari pada fenomena dan pernyataan deduksi semata dengan melepaskan diri dan tidak menyentuh masyarakat sebagai basis tempat bersemayamnya. Berbagai proses interaksi dan struktur yang ada di masyarakat telah melahirkan berbagai kebiasaan/ tradisi, nilai, dan keajekan-keajekan yang diberi label sebagai hukum masyarakat, atau norma yang ada di masyarakat. Berbagai hal yang hidup dan berkembang di masyarakat tersebut yang memberikan warna dan identitas khas bahwa masyarakat memiliki hukum dan cara ber hukum sendiri serta untuk dipertahankan sendiri¹¹.

8. Soetandyo Wignjosubroto, Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional dari old societies ke new state, <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/>, 5-10-2011.

9. Syafa'atun Elmirzanah, et. al., Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002, hal. 7.

10. Erman Rajagukguk. Ilmu Hukum Indonesia : Pluralisme. (Makalah) disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, ke-37, tanggal 2 April 2005.

11. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal. 63.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan hukum masyarakat yang menjelma ke dalam berbagai wujud tadi yang melahirkan plurarisme hukum di masyarakat. Terkait dengan perkembangan hukum masyarakat lebih lanjut ditegaskan oleh I Nyoman Nurjaya bahwa Pada dekade tahun 1960-an tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*)¹².

Tema pluralisme hukum dalam masyarakat menurut Satjipto pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian berbagai masalah dalam masyarakat melalui mekanisme tradisional. Dalam perkembangannya kemudian cara-cara yang digunakan oleh masyarakat melalui mekanisme tradisional digiring dan diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum yang diproduksi negara. Dalam kondisi yang demikian mekanisme yang telah ada dan dipraktekkan masyarakat tidaklah hilang atau dilepas sama sekali. Kehidupan hukum dalam masyarakat tidak berhenti dengan munculnya hukum negara, mereka tetap bertahan kendatipun harus bersembunyi di bawah berlakunya hukum negara¹³.

Bertolak dari uraian di atas, pluralitas atau kemajemukan hukum di masyarakat adalah suatu keadaan atau kondisi dimana dalam tempat dan waktu yang bersamaan (setiap masyarakat) terdapat lebih dari satu hukum masyarakat yang berlaku. Atau juga dapat dimaknai dalam setiap masyarakat, suku terdapat hukumnya masing-masing yang berlaku. Sedangkan dalam konteks bangsa (sebagai akumulasi dan unifikasi berbagai suku bangsa dengan segala kasanah kekayaan yang melekat padanya) dimana disetiap suku memiliki dan berlaku hukumnya masing-masing. Dalam keadaan yang demikian berdasarkan konsepsi pluralitas atau kemajemukan di dalamnya terdapat berbagai macam komponen yang plural di masyarakat.

Bagi Indonesia pluralitas hukum di masyarakat merupakan suatu refleksi atas realitas bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan segala khasanah kekayaan yang dimilikinya. Pluralitas hukum masyarakat Indonesia harus tetap terjaga dan diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat di bawah naungan dan kendali hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu penguatan dan penghormatan serta penjaminan terhadap pluralitas hukum di masyarakat oleh konstitusi yang kemudian diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan (hukum nasional dan daerah) sebagai langkah yang tepat menuju hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai Rumah Pluralitas Hukum Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan negara modern yang demokratis prinsip konstitusionalisme yakni paham yang berintikan perlu adanya pembatasan terhadap kekuasaan penyelenggara negara atau paham yang membatasi terhadap kekuasaan penyelenggara sebagai gejala/ciri yang sudah lazim/umum. Pembatasan kekuasaan para penyelenggara negara dalam penyelenggaraan negara merupakan bagian dari kebutuhan bagi rakyat yang keberadaannya sama pentingnya dengan keberadaan pemerintahan itu sendiri. Pembatasan atas kekuasaan para penyelenggara negara yang lazim adalah melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.

Konstitusi sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara memiliki nilai sebagai the living constitution (konstitusi yang hidup) jika di dalamnya terkandung beberapa komponen sebagai berikut :

- 1) Konstitusi harus dipandang sebagai sesuatu yang berubah setiap waktu dan merupakan suatu hal dari keharusan sosial;
- 2) Konstitusi harus dipandang sebagai dokumen yang hidup yang mensyaratkan secara

12. I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum. Op.cit, hal. 1.

13. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 98.

14. Jawahir Thontowi, Living Law and Living Constitution : Upaya Mengakomodir Pergulatan....op.cit hal. 4.

konstitusional adanya kesetaraan di depan hukum yang juga dapat diberlakukan bagi standar kesetaraan masa kini;

- 3) Konstitusi yang hidup yang secara sengaja dibuat secara tertulis dengan cakupan yang lebih luas dan fleksibel untuk mengakomodir perubahan-perubahan sosial dan teknologi setiap saat;
- 4) Konstitusi yang hidup adalah kebutuhan akan suatu penafsiran atas tuntutan zaman dan keadaan yang selalu berubah¹⁴.

Gagasan terhadap isi konstitusi yang hidup tersebut sangat menarik di era sekarang. Sebab konstitusi sebagai dokumen dan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara harus mampu menampung sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kondisi dan dinamika kehidupan rakyat dan daerah-daerah dengan segala kekhasannya masing-masing. Konstitusi harus mencerminkan kepentingan dan kondisi objektif bangsa dalam membangun masa depan menuju kemajuan dan kejayaan serta cita-cita bangsa yang hendak diwujudkan.

Kondisi objektif bangsa yang heterogen dalam suku, budaya, bahasa, agama dan lain-lain yang berbasis pada pluralitas atau kemajemukan harus dapat hidup, tumbuh, dan berproses serta terjaga dengan nyaman serta terjamin keberadaannya di bawah rumah besar bangsa yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan dalam menjaga keberagaman yang telah dijamin dalam konstitusi harus dilakukan dan ditingkatkan melalui sistem dan mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Jaminan dan perlindungan terhadap pluralitas masyarakat beserta kekayaan budaya yang khas yang dimilikinya dan pluralitas daerah dengan segala sifatnya (istimewa, khusus) telah diwadahi dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi pluralitas bangsa Indonesia ini dinyatakan dengan ungkapan kata-kata atau semboyan yang sangat tepat dan yang menggambarkan realitas obyektif bangunan sosial kehidupan bangsa Indonesia yang berada dalam rangkaian cengkeraman kuat diantara dua kaki lambang negara Garuda Pancasila, yakni "BHINEKA TUNGGAL EKA". Semboyan ini merupakan sebuah refleksi deduksi atas realitas induksi (pluralitas) bangsa ini yang menjamin dan melindungi terhadap seluruh isi dan wadah ke dalam jaminan dalam Konstitusi (sebagai rumah bangsa). Sebagai rumah bangsa maka konstitusi harus mampu menampung berbagai realitas bangsa dengan segala pernak dan pernik kekhasannya. Semua komponen harus benar-benar tergaransi dengan baik dalam tataran pelaksanaannya oleh lembaga negara yang telah mendapat amanah untuk tugas tersebut.

Pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas secara yuridis konstitusional dalam UUDRI 1945 antara lain diatur dalam Pasal 18 B, Pasal 28 I ayat (3). Berikut dikutip Pasal 18 B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian Pasal 28I (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kandungan Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 tersebut sebagai dokumen penting pemberikan jaminan perlindungan atas pluralitas daerah (satuan-satuan pemerintahan daerah) dan masyarakat (kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya) dengan segala identitasnya. Penghormatan dan penjaminan oleh konstitusi atas pluralitas masyarakat dan daerah serta kesatuan-kesatuan masyarakat dengan segala kekayaan budayanya yang secara obyektif sebagai refleksi kondisi bangsa Indonesia merupakan faktor yang sangat penting sbagai pengikat dan penguat bagi keberlangsungan integrasi bangsa (*nation*) dalam mempertahankan kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa ini selama didukung dengan pengaturan hukum dan kebijakan yang selaras dengan politik konstitusi. Sebab posisi UUDNRI 1945 sebagai hukum dasar memberikan konsekuensi hukum (*Legal*

15. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Radjawali Press, Jakarta, 2004, hal. 87.

16. A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 suatu Pengamatan dan Analisis*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, hal. 283.

17. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, op.cit, hal. 88.

Consequence) bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam UUDNRI 1945 tersebut¹⁵.

Oleh karena itu tepat sekali jika UUD NRI juga dimaknai sebagai lambang hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sebagai pemersatu bangsa Indonesia juga sebagai refleksi dari cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia¹⁶. Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (koeksistensi) merupakan bagian integral dan refleksi otentik (*causa material*) dari sejarah dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu UUD NRI sebagai rumah bangsa Indonesia, melalui kewenangan lembaga-lembaga penyelenggara negara yang telah ditentukan harus mampu menjadikan konstitusi ini sebagai sarana perekat dan penguat integrasi bangsa yang sangat pluralistik ini. Dengan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang tersebut di atas maka UUDNRI 1945 lah yang menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia¹⁷.

Hukum Masyarakat, Hukum Nasional dan Integrasi Bangsa

Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh/bulat¹⁸. Sedangkan nasional dapat berarti kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional misalnya. Hal-hal yang menyangkut bangsa dapat berupa adat istiadat, suku, warna kulit, keturunan, agama, budaya, wilayah/daerah dan sebagainya. Karena itu integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan proses kearah pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama (tujuan nasional) sebagai suatu bangsa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dibangun di atas pluralitas suku, budaya, hukum masyarakat, bahasa dan lain-lain. Membangun dan mempertahankan bangsa di atas bahan dasar pluralitas yang demikian membutuhkan kerja keras yang luar biasa, sarana dan prasarana yang tepat dan kemauan kenegarawanan yang baik dan kuat dari para penyelenggara negara serta model pengelolaan (sistem politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, kebudayaan) yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan bangsa ini ke depan serta ideologi Pancasila yang berbahan material (*Causa Material*) dari bangsa Indonesia sendiri. Berbagai faktor pendukung tersebut secara yuridis konstitusional telah terkandung dan tertampung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penguatan dan perlindungan atas pluralitas masyarakat dengan dasar dan instrumen konstitusi, model dan pendekatan yang tepat, serta oleh para penyelenggara yang memiliki komitmen kenegarawanan (yang hanya berpikir dan bertindak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, kelompok) yang kuat dengan menggunakan garis politik dan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan konstitusi akan menjamin penguatan bagi integrasi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan dan mengelola megara kedepan di antara bangsa-bangsa lain di dunia dalam suasana arus globalisasi ini.

Dukungan akan pentingnya pengakomodasian terhadap pluralitas masyarakat dalam penyelenggaraan negara juga dikemukakan oleh Lidwina Inge Nurtjahyo (Pengajar Antropologi Hukum Universitas Indonesia). Menurutnya Pemerintah perlu mengakomodir lebih jauh sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Disadari atau tidak, Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam selain hukum negara dimana masing-masing sistem hukum itu memiliki kekuatan mengikat pada tiap kelompok masyarakat. Lebih lanjut Inge menegaskan

18. Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (EYD dan Pengetahuan Umum), Apollo, Surabaya, 1997, hal. 286.

19. Pluralisme Hukum Perkuat Hukum Adat di Indonesia <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c48259103b42/pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-indonesia>, 30-9-11.

kondisi sistem hukum negara yang mendominasi dan cenderung mengabaikan keberadaan sistem hukum adat menjadi dasar pentingnya pemahaman pluralisme hukum sebab keadilan tidak hanya dicapai melalui sistem hukum negara yang sifatnya sentralistis tetapi dapat dicapai melalui hukum adat¹⁹.

Hukum negara (*State Law*) sebagai produk negara yang didasarkan atas atribusi UUDNRI 1945 dibentuk untuk menciptakan tata laku masyarakat yang tertib dan teratur dan melindungi hak-hak hukum warga negara maupun hak hukum kelompok masyarakat beserta kelembagaannya. Jaminan perlindungan atas hukum produk negara yang demikian harus dikedepankan mengingat UUDNRI merupakan dasar dan sekaligus batu uji terhadap produk hukum negara. Oleh karena itu harus dijamin bahwa hukum produk negara mampu mendorong dan menjamin terciptanya integrasi bangsa. Terkait dengan ini menarik untuk disimak pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahfud MD yang menyatakan, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial dan ideologis. Hukum di Indonesia tak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan disintegrasi wilayah maupun ideologi. Hukum di Indonesia tidak dapat dibuat berdasarkan "menang-menangan" jumlah pendukung (demokrasi) semata, tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan aturan atau prosedur yang benar. Dengan demikian, politik pembangunan harus secara bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi²⁰.

Penyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut mengingatkan pada rakyat Indonesia khususnya para pembentuk hukum peraturan perundang-undangan (*state law*) agar secara berhati-hati dalam proses pembentukan hukum nasional untuk mencegah terjadinya produk hukum yang dapat mencederai persatuan dan kesatuan (integrasi nasional) yang dengan susah payah dibangun dan dipertahankan. Demokrasi yang kokoh dan stabil merupakan demokrasi yang dibangun di atas hukum (nomokrasi), oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas dalam pembentukannya agar produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan mampu secara konkrit dan langsung memperkuat integrasi dan identitas bangsa²¹.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapat dan memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan para pembentuknya secara imperatif untuk melaksanakannya. Berikut dikutif ketentuan yang mengatur tentang kewajiban muatan materi yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (P-3) pada Pasal 6.

- 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut mengamanatkan politik hukum materi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang pluralitas dari komponen isi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu produk peraturan perundang-undangan (nasional dan daerah/lokal) harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial dan ideologis. Selain itu hukum di Indonesia tak boleh memuat isi

20. Hukum Indonesia Harus Menjamin Integrasi Bangsa, Pernyataan tersebut disampaikan M. Mahfud MD ketika menerima penghargaan "UII Award" dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Rabu 6 Januari 2011, Liputan6.com. 18-10-2011.

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (P-3) Pasal sebagai pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

22. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1).

23. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 111.

yang berpotensi dapat menyebabkan disintegrasi wilayah maupun ideologi. Untuk menjaga dan mengawal konsistensi agar produk hukum yang dihasilkan lembaga pembentuk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi dan melanggar dan merugikan warga negara dan juga badan hukum (dalam arti luas) maka sejak tahun 2003 telah dibentuk lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar²².

Sebuah penelitian yang dilakukan Bernart L. Tanya dengan metode antropologi memberikan informasi yang sangat menarik dan mengingatkan pada kita dan terutama pelaku pengembangan kebijakan perundang-undangan di negeri ini dalam rangka pengembangan hukum nasional harus dapat dihindari produk hukum nasional yang dapat menimbulkan beban bagi masyarakat lokal²³. Bentuk beban produk hukum nasional bagi masyarakat terwujud dalam berbagai bentuk dengan mengingat karakter dan kompleksitas masing-masing masyarakat.

Oleh karena itu tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menganut pluralisme hukum, dimana Hukum Adat, Hukum Islam, *Civil Law* dan *Common Law* telah hidup berdampingan di Indonesia. Dengan pluralisme hukum tersebut, yang sudah diuji dalam sejarah bangsa, hukum dapat mendorong terciptanya persatuan nasional, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketiganya adalah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini²⁴.

Kemajemukan/pluralitas masyarakat Indonesia adalah sebuah realitas sosial, dan integrasi nasional adalah substansi utamanya. Untuk mewujudkan anutan paradigma pembangunan hukum yang bernuansa legal pluralism maka bagi pemerintah yang berkuasa sudah mendesak untuk melakukan reorientasi dan rekonstruksi paradigma pembangunan hukum yang mengedepankan pembangunan hukum negara yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh dan hakiki terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara, hukum adat, dan hukum agama beserta mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empirik eksis dan hidup, serta dipraktekkan ke dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan yang meregulasi segi-segi kehidupan masyarakat yang bercorak multikultural²⁵.

3. SIMPULAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku dengan kekayaan khas masing-masing yang dimilikinya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhnanu wataala yang harus disyukuri dan dijaga demi untuk kemaslahatan umat manusia dan alam tempat dijalannya kehidupan ini. Beragamnya suku bangsa (pluralitas) ini juga mengakibatkan berbagai nilai dan norma yang hidup, tumbuh serta dipertahankan bermacam-macam juga, dimana hal ini koherensi dengan adagium yang selama ini telah populer ***ubi societas ibi ius***, dimana ada masyarakat disitu akan tumbuh hukum. Yang berarti disetiap masyarakat ada dan memiliki hukum yang berlaku yang digunakan untuk menciptakan tata tertib dan keteraturan hidup bersama mereka. Pada sisi lain sebagai bagian dari ciri negara moderen, maka negara juga memiliki kewenangan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi hukum, maka pembentukan hukum nasional harus secara sadar mampu menjamin dan memastikan bahwa hukum dibentuk bertujuan untuk terciptanya integrasi bangsa ini.

Integrasi nasional yang berbasis pada pluralitas bangsa tidak cukup hanya ditopang dengan hukum. Seluruh komponen bangsa dan aspek kehidupan bangsa (ideologi, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pemerintah, peradilan, lembaga negara, lembaga perwakilan rakyat baik di tingkatan nasional maupun lokal –provinsi dan kabupaten/kota dan lain-lain) harus bergerak dan berfungsi paralel menuju ke arah dan berisi materi tentang penguatan dan pangawalan bagi terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Dalam posisi yang demikian hukum merupakan salah satu komponen penopang saja diantara komponen penopang lainnya. Kesadaran dan kemauan

25. I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum. Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 10 September 2007, hal. 25.

yang kuat dari para pemimpin nasional dan lokal serta warga seluruh masyarakat untuk menjadikan bangsa Indonesia yang pluralitas yang kuat, mandiri, maju, cerdas, sejahtera, adil dan makmur merupakan inti dan kuncinya untuk mewujudkan integrasi nasional yang kokoh dan bermartabat.

Pengakuan dan jaminan keberagaman bangsa Indonesia ini telah diwadahi dan ditempatkan dengan tepat dan terhormat dalam rumah bangsa sendiri yakni Konstitusi/ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi dalam negara, maka semua produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendasarkan pada asas materi pembentukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan nasional yang dibentuk harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara sosial, teritorial dan ideologis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberikan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

Daftar Pustaka

- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (EYD dan Pengetahuan Umum)*, Apollo, Surabaya, 1997
- Erman Rajagukguk. *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*. Disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, tanggal 2 April 2005. Tidak untuk dipublikasikan, belum dilengkapi catatan kaki dan kepustakaan. Diakses tanggal 8 Oktober 2011.
- Imam Syaekani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar politik Hukum*. Radjawali Press, Jakarta, 2004.
- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum*. (Makalah) Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 10 September 2007.
- I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*. (Makalah) dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta.
- Jawahir Thontowi, *Living Law and Living Constitution : Upaya Mengakomodir Pergulatan Hukum Nasional dan Hukum Lokal Berkeadilan di Indonesia*. (Makalah) Disampaikan dalam Acara Kuliah Tamu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sabtu 13 Agustus 2011.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Cet. Ke-5), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Syafa'atun Elmirzanah, et. al., *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 7.
- Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945 Suatu Pengamatan dan Analisis*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002.
- Pengertian Pluralisme hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2127091-difinisi-pluralisme-hukum/#ixzz1ZMllpET1/14-10-2011>.
- Pluralisme Hukum Perkuat Hukum Adat di Indonesia*, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c48259103b42/pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-indonesia>, 30-9-2011.
- Andiko, *Upaya tiada henti mempromosikan pluralisme dalam hukum agraria di Indonesia*, http://images.andiko2002.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SEevJgoKCjsAAF5jEoU1/Legal_Pluralism_Andiko.pdf?key=andiko2002:journal:14&nmid=99575267, Legal pluralisme sebuah analisa, 4 Oktober 2011.